

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN BLORA

Jl. A. Yani No. 36 Telepon (0296) 32149/31054 Blora 58219

Nomor : 4534 /103.36/DS/ 1999
M a l : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

4 Agustus 1999

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK.
Pendidikan Wanabakti

Cabang Randublatung

di Randublatung

Memperhatikan :

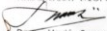
1. Surat Saudara Nomor 08 /Sekr./W/ Cab. Bl. VII/99 tanggal 1 Juli 1999
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung Nomor : 451./103.36.12/DS/99 tanggal 22 Juli 1999
3. Rekomendasi/Persetujuan Camat Randublatung Kab. Blora Nomor : 421.1 / 314 tanggal 22 Juli 1999

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendidikan Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama : Taman Kanak-Kanak Tunas Rimba I
 - 1.2. Lokasi : Des. Wulung
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Des. Wulung
 - 1.2.2. Kecamatan : Randublatung
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan/Radan Penyelenggara : Pendidikan Wanabakti Cabang Randublatung
 - 1.4. Alamat Yayasan/ Radan Penyelenggara : Jl. Cepu No 28 Blok III Kec. Randublatung

2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A*), Kelompok B*) (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran 1999 / 2000
 3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari pelaksanaannya terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat Persetujuan ini akan ditinjau kembali.
- Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora


A. Hadi Suroso
NIP 130522777

• Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUNAS RIMBA I Des. Wulung Kec. Randublatung

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 4535 /I03.36/DS/ 1999

Tentang :

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK YAYASAN SUMBA I MULUNG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN
KANTOR KABUPATEN BLORA PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Permohonan Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Yayasan Wanasakti Cebong Randublatung
Nomor : 08 /Sek-1/ VII /Cab. Blb. / VII /1999
Tanggal : 1 Juli 1999
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandepdikbud Kabupaten Blora Nomor : 4534 /I03.36.6/DS/ 1999
tanggal : 5 Agustus 1999
- Menimbang : a. Bahwa Ketua Penyelenggara/Yayasan *) Pendidikan Wanasakti Cebong Randublatung, Jl. Cepu Blok III Randublatung,
Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakan-
kannya itu telah memenuhi syarat yang berlaku
- b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor : 27 Tahun 1990;
- b. Nomor : 38 Tahun 1992;
- c. Nomor : 39 Tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor : 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/0/1984;
- b. Nomor : 0486/U/1992;
- c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02/U/1995;
- d. Nomor : 88430/2.I.2/KP/1998
tanggal 2 Nopember 1998
Surat Keputusan Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Blora.
- * Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan :

MENUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan/Penyelenggara *)
Pendidikan Wanasakti Cabang Randublatung
 - Alamat : Jl. Cepu Blok III, 28 Telp. (0296)810012 Randublatung.
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
 - Nama : TUKAS KIMBA I Wulung
 - Alamat : Des. Wulung Kec. Randublatung .

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, Pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada tanggal : 5 Agustus 1999

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
a.n.b.

Kepala Kantor Depdikbud
Kabupaten Blora



Drs. Hadi Suroso

NIP 130522777

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen
Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jateng
4. Bupati KDH Tingkat II Blora
5. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Randublatung
6. Camat Randublatung Kabupaten Blora
7. Kepala TK TUKAS KIMBA I Des. Wulung Kec. Randublatung .